



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

Pemohon Perbaiki Uji Materi Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi

Jakarta, 5 Februari 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 13 ayat (4) dan Pasal 13 ayat (7) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi (UU 25/2008) pada Selasa (5/2), pukul 13.30 WIB dengan agenda Perbaikan Permohonan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 3/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Jarizal Hatmi dkk. Norma yang diajukan untuk diuji adalah:

Pengujian materiil UU 25/2008:

- *Pasal 13 ayat (4):
Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya diperlukan oleh Kota Sungai Penuh.*
- *Pasal 13 ayat (7):
Aset dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) meliputi:
a. *Barang milik/dikuasai yang bergerak dan tidak bergerak dan/atau dimanfaatkan oleh Pemkot Sungai Penuh yang berada dalam wilayah Kota Sungai Penuh;**

Pada sidang pertama yang digelar (16/1), Heru Widodo selaku kuasa hukum para Pemohon menyebutkan materi muatan pasal a quo menimbulkan multitafsir dan ambiguitas. Sejatinya, permasalahan ini berawal dari pemekaran Kabupaten Kerinci yang melahirkan daerah otonom baru dalam bentuk kota bernama Kota Sungai Penuh. Sedangkan bagi pemekaran empat kabupaten lainnya di Provinsi Jambi hanya melahirkan daerah otonom baru dalam bentuk kabupaten. Akibat dari perbedaan dari hasil pemekaran Kabupaten Kerinci ini adalah perpindahan pusat pemerintahan ibu kota kabupaten ke desa Bukit Tengah, Kecamatan Siulak. Dengan terbaginya wilayah menjadi dua daerah otonom merupakan konsekuensi logis dari pemekaran dengan batas-batas yang ditetapkan dalam UU Pemekaran.

Selain itu, sambung Heru, kendati Kabupaten Kerinci dibebani pemindahan ibu kota, namun bantuan dana alokasi khusus dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan infrastruktur pemerintahan diberikan pada Kota Sungai Penuh selaku daerah otonomi baru. Padahal kabupaten induk juga tetap membutuhkan dana untuk berbagai pembangunan sarana penunjang di desa Bukit Tengah yang masih minim infrastruktur.

Berikutnya, permasalahan pemindahan personel, penyerahan aset, dan dokumen pada daerah otonom atas aset yang terletak di wilayah daerah otonom baru. Hal inilah yang mendorong permasalahan konstitusionalitas terlanggarnya hak konstitusi para Pemohon. Norma a quo dalam pelaksanaannya bersifat dua tafsir yang berseberangan bahwa pemekaran dalam bentuk kota mempunyai kekhususan dalam hal keberadaan sebagian besar aset milik kabupaten induk berada atau terletak di daerah otonom yang dimekarkan.

Untuk itu, dalam Petitum, para Pemohon memohon agar Mahkamah menyatakan Pasal 13 ayat (4) UU Pembentukan Kota Sungai Penuh bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai "Personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pegawai negeri sipil yang karena tugas dan kemampuannya serta kewajibannya melekat pada fungsi dan keberadaan aset yang diserahkan kepada Kota Sungai Penuh."

Menanggapi permohonan tersebut, Hakim Konstitusi Saldi Isra selaku pimpinan sidang mencermati perlu ditambahkannya kedudukan hukum Pemohon tetapi tidak ditemukan hak konstitusional yang terlanggar dengan diberlakukannya norma a quo. Sehingga seolah-olah permohonan ini hanya argumentasi saja, tanpa adanya hak konstitusional yang dirugikan. "Harus jelas rujukan hak konstitusional mana yang dirugikan dan ini perlu ditambahkan untuk membuktikan ini," saran Saldi.

Sementara itu, Hakim Enny dalam nasihatnya, menyampaikan mempertanyakan tahapan dari proses pengalihan aset dilakukan oleh pemerintah provinsi. Sehingga dibutuhkan argumentasi dari Pemohon yang menjelaskan kerugian yang dialami oleh Kabupaten Kerinci. "Dengan demikian argumentasi ini berpengaruh pada kedudukan hukum para Pemohon," jelas Enny.

Sedangkan Hakim Wahiduddin mencermati bunyi pasal yang dimohonkan pengujian oleh Pemohon. Mengingat ada beberapa daerah yang juga mengalami pemekaran wilayah, tidak mempermasalahkan bunyi pasal yang diujikan. Sehingga, Wahiduddin melihat hal yang diujikan lebih pada implimentasi norma. (Sri Pujianti/LA/LTS)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas_MKRI. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id